



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 377 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

SRI ISMENI,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. HOS. Noto Suwirjo Gg. III No. 5 Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **PAULUS GUNADI, SH.Sp.N, MHum**, 2. **ENDANG EKOWATI, SH.M.Hum**. 3. **ICI KURNIASIH, Amd.Kom. SH**. ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office "PAULUS GUNADI, SH.Sp.N.MHum & Partner" yang beralamat kantor di Jl. KH.M. Syafei Blok F No. 10 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2014 ;

Sebagai **Pembanding** juga **Terbanding** semula **Penggugat** ;

M E L A W A N :

1. SUPRIYADI, S.H.

Pekerjaan Pensiunan ABRI, bertempat tinggal di Perumahan ABRI, Kelurahan Bancarkembar RT. 02 Rw. 09 Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **M. SYAMSUDIN, SH.MHum**. dan **KABUL LIYANTO, SH**. Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat **M. SYAMSUDIN, SH.MHum**. dan **REKAN** yang berkantor Perum Teluk Baru Jl Pamujan Timur No

Hal 1 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282-283 Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2015 ;
Sebagai **Terbanding** juga **Pembanding** semula **Tergugat I** ;

2. SITI AMINAH

Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan
ABRI, Kelurahan Bancarkembar Rt. 02 Rw. 09 Purwokerto
Utara ;

Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 September 2015 Nomor : 377 / PDT / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Desember 2015 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2007 Tergugat I telah datang kerumah Penggugat di Purwokerto, dan mengutarakan bermaksud akan meminjam / berhutang uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (Sri Ismeni) ;
2. Bahwa atas pinjaman uang tersebut Tergugat I menyatakan dan berjanji akan dikembalikan/dibayar kembali hutangnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya uang pinjaman (8 Januari 2007)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dikarenakan Tergugat masih ada hubungan kerabat (Tergugat I adalah keponakan dari suami Penggugat), maka Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat untuk meminjamkan / memberi pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut
4. Bahwa karena Penggugat tidak memegang/mempunyai uang tunai/ cash sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, maka Penggugat menyatakan akan mentransfer / memindah bukukan/mendebet rekening uang tersebut melalui Bank pada hari itu juga ke nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat I, yaitu rekening Bank Mandiri No. 139-00-0485086-7, atas nama SUPRIYADI ;
5. Bahwa pada hari itu juga tanggal 8 Januari 2007 sekitar jam 14.56 WIB (2:59:13 PM) Penggugat mengirmkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Purwokerto. Kepada rekening No. 139-00-0485086-7, Bank Mandiri Cabang Purwokerto atas nama SUPRIYADI (Vide Bukti P-03) ;
6. Bahwa sering kali Tergugat datang kepada Penggugat baik kerumah di Purwokerto maupun rumah di Ungaran, secara bertahap telah meminjam uang kepada Penggugat yang pada awalnya pinjaman, Tergugat tanpa memberikan tanda tanda penerimaan uang dan pada terakhir kalinya pinjaman, setelah dijumlah seluruhnya / total sejumlah Rp. 114.000.000,00 (Seratus empat belas juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2008, Tergugat telah membuat kuitansi tanda penerimaan uang yang seluruhnya mencapai sejumlah Rp114.000.000,00 (Seratus empat belas juta rupiah) (Vide bukti P- 04).
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008, Tergugat II (SITI AMINAH) telah datang ke rumah Penggugat di Ungaran dan Tergugat II mengutarakan pada Penggugat :
"Bahwa Tergugat II membutuhkan uang dan akan/mau pinjam uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk kepentingan

Hal 3 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



keluarga dan mohon Penggugat dapat memberikan pinjaman uang tersebut dan pengembaliannya / pembayarannya hutangnya akan dibayarkan oleh Tergugat I (SUPRIYADI, SH. Tergugat I)” ;

8. Bahwa karena Tergugat II (SITI AMINAH) selaku isteri dari SUPRIYADI. SH./Tergugat I yang juga merupakan keponakan, maka Penggugat memberikan pinjaman dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II memberikan Kwitansi Penerimaan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) Tertanggal 16 Oktober 2008 kepada Penggugat ;
9. Bahwa setelah sekian lama Para Tergugat tidak mengembalikan uang pinjamannya (hutangnya), dan karena Penggugat memerlukan uang yang telah dipinjamkan tersebut, kemudian pada sekitar bulan Januari tahun 2009, Penggugat menghubungi Para Tergugat dan memohon kepada Para Tergugat agar bersedia / mau menyerahkan / mengembalikan uang Pinjaman / hutangnya tersebut yang apabila dihitung seluruhnya (Rp.50.000.000,00 + Rp.114.000.000,00 + Rp.6.000.000,00) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
10. Bahwa kemudian setelah Penggugat menagih uang yang dipinjamkan / Piutangnya kepada Para Tergugat, dan setelah bertemu dengan Tergugat I menyatakan bahwa :
”Bersedia / mau mengembalikan seluruh uang yang dipinjamnya / hutangnya, akan tetapi mohon / minta waktu mundur 1 (satu) bulan lagi untuk pengembalian / pembayaran seluruh hutangnya paling lambat pada akhir bulan Februari 2009 “
11. Bahwa Penggugat dengan terpaksa bersabar hati dengan memberi waktu Pengembalian pinjaman uang / hutang dari para Tergugat, meskipun Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut, maka Penggugat menunggu pengembalian pinjaman uang / hutang tersebut sampai dengan akhir bulan Februari 2009 ;
12. Bahwa pada akhir bulan Februari 2009, ternyata Para Tergugat (Tergugat I / SUPRIYADI, SH. dan Tergugat II / SITI AMINAH)



Tetap tidak memenuhi janjinya / Wan Prestasi atas Pembayaran / Pengembalian Pinjamannya/ Hutangnya yang seluruhnya berjumlah Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

13. Bahwa setelah lewat waktu akhir bulan Februari 2009, Penggugat berulang kali datang kerumah / tempat tinggal para Tergugat untuk menagih / meminta pengembalian uang pinjaman / hutangnya dan selanjutnya apabila Penggugat kerumah para Tergugat, Penggugat selalu hanya bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II seringkali menyatakan : "Bahwa Tergugat I / Supriyadi, SH sedang pergi / Tidak di rumah". Sehingga terkesan seringkali Tergugat I menghindar dan tidak mau bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan Pengembalian / pembayaran pinjaman uang / Hutangnya tersebut.
14. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal yang diperjanjikan / ditetapkan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu pada akhir bulan Februari 2009 (Tanggal 28 Februari 2009), ternyata para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengembalikan / tidak membayar uang pinjamannya / hutangnya seluruhnya sejumlah Rp170. 000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
15. Bahwa karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ternyata tidak mengembalikan dan menyerahkan seluruh uang yang dipinjam / hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikannya (tanggal 28 Februari 2009), maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji/ wan prestasi ;
16. Bahwa hingga sekarang / saat ini Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) belum / tidak mengembalikan / tidak membayar pinjamannya/hutangnya seluruhnya sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
17. Bahwa dengan demikian, ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar menghukum kepada para Tergugat (SUPRIYADI,SH./Tergugat I dan SITI

Hal 5 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



AMINAH/Tergugat II) untuk membayar tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun, atas Pengembalian uang pinjaman/hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

18. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar para Tergugat (SUPRIYADI. SH/ Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) untuk segera mengembalikan / membayar uang pinjaman / hutangnya seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan para Tergugat tidak menyerahkan dan tidak mengembalikan uang pinjaman / hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

19. Bahwa sebagai akibat perbuatan Wan Prestasi dari Para Tergugat (Supriyadi, S.H. & Siti Aminah) dalam melaksanakan Pengembalian dan pembayaran hutangnya tepat waktu pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai dengan janjinya tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat ;

20. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga, dan atas jumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, apabila di Depositokan di Bank, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan berupa Bunga sebesar 1,5 % (Satu koma Lima persen) dari jumlah uang pinjaman / hutang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 01 Maret 2009, sampai dengan dikembalikannya uang pinjaman / hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat ;

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya



2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat (SUPRIYADI, SH./Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) telah pinjam / berhutang uang seluruhnya sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat (SUPRIYADI, SH. & SITI AMINAH) telah melakukan perbuatan ingkar janji/ Wan Prestasi atas pengembalian / pembayaran hutang seluruhnya sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kepada Penggugat sesuai janjinya paling lambat tanggal 28 Februari 2009 ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Tergugat (Supriyadi, SH) yang telah melakukan Ingkar Janji / Wan Prestasi, yang tidak mengembalikan dan membayar hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai janjinya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji / Wan Prestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat (SUPRIYADI, SH./Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) untuk membayar kembali /mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/hutangnya sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterimanya, untuk segera dikembalikan /dibayarkan kepada Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat (SUPRIYADI, SH./Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk menyerahkan kembali / menegmbalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman /hutang seluruhnya sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tersebut kepada Penggugat ;
7. Menghukum para Tergugat (SUPRIYADI, SH./Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman / hutang

Hal 7 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



seluruhnya sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tersebut ;

8. Menghukum para Tergugat (SUPRIYADI, SH./Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (dwang som) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht Van Gewijde) ;
9. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat ;
10. Menghukum kepada para Tergugat (SUPRIYADI, SH./Tergugat I dan SITI AMINAH/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

a t a u

Jika Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain agar memberikan putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana surat jawaban yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I meminjam uang senilai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) kepada Penggugat adalah bukan merupakan pinjaman melainkan sebuah pemberian atau bantuan kepada Tergugat I yang mana pada saat itu Tergugat I sedang mencalonkan diri menjadi Ketua Partai Politik dari HANURA DPC Kab. Banyumas ;



2. Bahwa pada saat itu seperti diakui oleh Penggugat sendiri Tergugat I merupakan keponakan dari suami Penggugat, ada hal yang tidak dijabarkan dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat I selain keponakan dari suami Penggugat juga merupakan suami siri dari Penggugat sehingga sangat wajar bila Penggugat memberikan segala bantuan kepada Tergugat I baik moral maupun materil ;
3. Bahwa perlu diketahui dalam penggunaan dana yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I pada saat itu tidak semua dana dipakai untuk pencalonan Ketua Partai Politik tapi juga dipakai bersama oleh Penggugat untuk biaya penginapan di hotel ketika sedang pergi keluar kota bersama maupun biaya-biaya lainnya. Layaknya orang yang sedang dalam kasmaran segalanya terasa indah dan demi abang sayang pujaan hati maka tak meminta pastilah kan ku beri mungkin seperti itulah perasaan Penggugat pada saat itu, sehingga tidak selayaknya bila Penggugat sekarang menuntut kembali uang yang telah diberikan kepada Tergugat I ;
4. Bahwa selanjutnya dalam kisah perjalanan cinta Penggugat dan Tergugat I tidak semulus apa yang mereka harapkan untuk hidup bersama selamanya, karena Penggugat meminta kepada Tergugat I menjadi miliknya seutuhnya dan harus menceraikan isteri Tergugat I yaitu Tergugat II dan setelah itu menikahinya secara resmi, sedangkan Penggugat sudah berjanji kepada Tergugat I dan Tergugat II hanya menjadi istri siri saja ;
5. Bahwa karena harus menceraikan isterinya akhirnya Tergugat I berkeberatan atas permintaan Penggugat sehingga mengakibatkan hubungan mereka menjadi semakin renggang dan akhirnya Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan

Hal 9 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



Tergugat II untuk mengembalikan uang pemberian yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 7 (tujuh) yang menyatakan Tergugat II telah meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat dan akan dibayarkan oleh Tergugat I adalah tidak benar karena sejatinya uang pemberian tersebut adalah pemberian secara ikhlas dari Penggugat kepada Tergugat II karena bersedia untuk dimadu oleh Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 19- 11- 2008 ;
7. Bahwa atas pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI adalah nyata-nyata sebuah rekayasa, karena sesungguhnya adalah rasa kecewa yang mendalam yang dirasakan oleh Penggugat karena Tergugat I tidak mau menceraikan isterinya yaitu Tergugat II sehingga meminta segala pemberian uang yang telah diberikan kepada Tergugat I dan dianggap sebuah pinjaman ;

Atas dasar dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hutang dan melakukan wanprestasi kepada Penggugat melainkan sebuah pemberian ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juni 2015 nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) telah pinjam / berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (SUPRIYADI, SH) telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wan Prestasi atas pengembalian / pembayaran hutang sebesar Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), kepada Penggugat sesuai janjinya paling lambat tanggal 28 Februari 2009 ;
4. Menyatakan bahwa akibat dari Tergugat I (Supriyadi, SH) yang telah melakukan Ingkar Janji / Wan Prestasi, yang tidak mengembalikan dan membayar hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai janjinya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji / Wan Prestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI) untuk membayar kembali / mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman / hutangnya sebesar Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang telah diterimanya, untuk segera dikembalikan / dibayarkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk menyerahkan kembali / mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman / hutang sebesar Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), tersebut kepada Penggugat ;

Hal 11 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



7. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 0,7 % (Nol koma tujuh persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman / hutang sebesar Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) .
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Juni 2015 nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwt. dengan relasnya bertanggal 07 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan, Pembanding juga Terbanding semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terbanding juga Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing bertanggal 08 Juli 2015 dan 09 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan, Terbanding juga Pembanding semula Tergugat I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terbanding semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing bertanggal 9 Juli 2015 dan 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terbanding juga Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 07 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 Agustus 2015 dan 11 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terbanding juga Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing bertanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terbanding juga Pembanding semula Tergugat I tersebut, Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing bertanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat

Hal 13 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Penasihat Hukum Terbanding juga Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 05 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pembanding juga Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat II dengan relasnya masing-masing bertanggal 05 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 7 Agustus 2015, 3 Agustus 2015, dan 11 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto diucapkan pada tanggal 24 Juni 2015 selanjutnya Penggugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juli 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I SUPRIYADI, SH. melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juli 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I SUPRIYADI, SH. juga sebagai Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pembanding / Tergugat I SUPRIYADI, SH. merupakan suami sirih dari Terbanding / Sri Ismeni, sehingga sangat wajar bila Terbanding Sri Ismeni memberikan segala bantuan kepada Pembanding / Tergugat I baik moral maupun materi, sehingga Pembanding / Tergugat I SUPRIYADI, SH. dinyatakan telah wanprestasi atas pengembalian hutang sebesar Rp. 114.000.000,- kepada Penggugat sesuai janjinya paling lambat tanggal 28 Februari 2009 adalah tidak tepat ;
2. Bahwa uang sejumlah Rp. 114.000.000,- adalah merupakan pemberian secara bertahap untuk kepentingan bersama untuk usaha dan untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Partai Politik dari Partai Hanura DPC Kabupaten Banyumas, apakah itu dianggap hutang, adalah tidak tepat ;
3. Bahwa pemberian uang tersebut oleh Terbanding / Sri Ismeni kepada Pembanding / Tergugat I SUPRIYADI, SH. adalah untuk kepentingan bersama, bukan hutang piutang, sehingga tidak tepat bila Pembanding / Tergugat I harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 114.000.000,- kepada Terbanding / Sri Ismeni, apalagi Pembanding / Tergugat I telah menepati janji untuk menjadi suami sirih bagi Terbanding / Sri Ismeni ;
4. Bahwa Pembanding / Tergugat I SUPRIYADI, SH. dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga 0,7% tiap bulannya dari jumlah pinjaman Rp. 114.000.000,- adalah tidak tepat, karena Pembanding / Tergugat I tidak meminjam uang tersebut, melainkan pemberian dari isteri sirih ;
5. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding selayaknya memeriksa ulang perkara ini dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding selama Penggugat juga sebagai Terbanding (Sri Ismeni) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



1. Bahwa berkaitan hutang Terbanding I SUPRIYADI, SH. / Tergugat I sejumlah Rp. 50.000.000,- dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menyatakan :
“ Menimbang dst bahwa Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 8 Januari 2007 adalah tidak didukung dengan alat bukti yang memadai “ dengan pertimbangan hukum ini Pembanding semula Penggugat (Sri Ismeni) keberatan dan menolaknya karena Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah yang dipinjam melalui transfer ke no. rekening Bank Mandiri yang diberikan oleh dan milik Terbanding I / Tergugat I sesuai bukti P.3 berupa foto copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri No. 139-00-0485086-7 atas nama Supriyadi (Tergugat I) tanggal 8 Januari 2007 sejumlah Rp. 50.000.000,- ternyata bukti P.3 tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan ;
2. Bahwa atas bukti P.3 tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti tambahan yaitu bukti P-10, P-11 dan P-12 juga P-13, maka perbuatan wanprestasi dari Tergugat I / Terbanding I telah terbukti yaitu pengembalian hutangnya sejumlah Rp. 50.000.000,- telah terbukti karena telah didukung dengan alat-alat bukti yang memadai ;
3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai foto copy kwitansi tanda terima uang pinjaman dari Ibu Sri Ismeni tanggal 16 Oktober 2008 sejumlah Rp. 6.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Siti Aminah, bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, dengan pertimbangan hukum tersebut Pembanding semula Penggugat keberatan dan menolaknya sebagaimana tambahan bukti P-14 berupa Surat Permintaan / Penagihan dari Ibu Sri Ismeni kepada Siti Aminah (Tergugat II) agar segera mengembalikan uang pinjaman / hutangnya sejumlah Rp. 6.000.000,- kepada Penggugat maka Pembanding semula Penggugat telah memberikan bukti pendukung tersebut ;



4. Bahwa karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan hutang Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- maka Tergugat II Siti Aminah harus bertanggung jawab mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- tersebut kepada Pembanding semula Penggugat ;
5. Bahwa selanjutnya hutang Tergugat I dan II bila dijumlah seluruhnya yaitu Rp. 114.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 170.000.000,- untuk selanjutnya agar kepada Tergugat I dan II dihukum pula untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 1,5% setiap bulannya dari jumlah hutangnya Rp. 170.000.000,- secara tanggung renteng, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan dikembalikannya pinjaman / hutang sebesar Rp. 170.000.000,- tersebut ;
Dan selanjutnya mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan hutang Rp. 50.000.000,- Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena bukti P.3 tidak didukung bukti lain dan tidak jelas peruntukannya ;
2. Bahwa terhadap bukti P.4 berupa foto copy kwitansi tanda terima uang titipan (kata titipan dalam kwitansi dicoret kemudian diganti pinjaman dst. Terbanding semula Tergugat I secara tegas menolak, karena tidak ada saksi dalam pencoretan pada kwitansi tersebut. Dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah membuktikan bahwa Pembanding telah salah dalam mengajukan gugatannya, maka keberatan Pembanding harus ditolak karena dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tidak ada saksi ;

Hal 17 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat keberatan terhadap penyebutan "Pembanding / Penggugat" yang tertera dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, sehingga menjadi rancu ;
2. Bahwa dalam kontra memori banding inipun pada dasarnya mempertahankan dalil yang sudah dikemukakan dalam memori banding yang disampaikan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Dengan demikian pembahasan terhadap kontra memori banding ini harus dianggap telah ditanggapi bersamaan dengan tanggapan terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding (Sri Ismeni) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- I. Untuk memori banding dari Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding I Supriyadi, SH. adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa terlepas dari unsur apakah uang sejumlah Rp. 114.000.000,- tersebut sebagai titipan ataupun pinjaman sebagaimana tertera dalam bukti P-04, P-06 dan P-07 ternyata Terbanding semula Penggugat juga sebagai Pembanding (Sri Ismeni) melakukan penagihan, maka sudah seharusnya Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) berkewajiban mengembalikannya tepat waktu ;
 2. Bahwa apakah uang sejumlah Rp. 114.000.000,- statusnya titipan atau pinjaman masing-masing memiliki konsekwensi, yaitu orang yang ditipti atau yang dipinjami tersebut harus mengembalikannya kepada pemilik semula tepat waktu ;



Dalam hal ini Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) berkewajiban mengembalikan uang sejumlah Rp. 114.000.000,- tersebut kepada Terbanding semula Penggugat juga sebagai Pembanding (Sri Ismeni) dalam keadaan baik ;

3. Bahwa apabila benar uang sejumlah Rp. 114.000.000,- tersebut diberikan oleh Terbanding semula Penggugat juga sebagai Pembanding (Sri Ismeni) kepada Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) dengan alasan untuk kepentingan bersama karena Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) adalah suami sirih dari Terbanding semula Penggugat juga sebagai Pembanding (Sri Ismeni) semestinya tidak perlu memakai kwitansi tanda terima uang (bukti P-04) dan juga tidak dilakukan penagihan (bukti P-06 dan P-07) ;

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

- II. Untuk memori banding dari Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding (Sri Ismeni) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Sri Ismeni) mempersoalkan piutang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Tergugat I Supriyadi, SH. dan piutangnya sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Tergugat II, yang telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti lain ;

Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan / pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, karena ternyata bukti P-3 tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, juga dalam bukti P-3 tidak disebutkan pengiriman uang Rp. 50.000.000,- tersebut untuk keperluan apa ;



2. Bahwa terhadap piutang sebesar Rp. 6.000.000,- dari Penggugat Sri Ismeni kepada Tergugat II Siti Aminah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menolaknya dengan alasan tidak disertai bukti pendukungnya, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;
3. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding (Sri Ismeni) telah melampirkan bukti tambahan yaitu surat bukti P.10 sampai dengan P.14 ternyata setelah dicermati surat-surat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, sehingga tidak dapat dibaca / ditanggapi oleh pihak lawan, dengan demikian surat bukti P-10 sampai dengan P-14 tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan ;
4. Bahwa dengan dikesampingkannya surat bukti P.10 sampai dengan P.14 maka surat bukti P.3 dan P.5 juga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan pula ;

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding (Sri Ismeni) tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

III. Untuk kontra memori banding dari Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, SH.) adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam kontra memori banding ini sudah termasuk dalam tanggapan terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding (Sri Ismeni) diatas. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Juni 2015 nomor : 02 / Pdt.G /



2015 / PN. Pwt. maupun memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak berperkara, maka Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, bagaimanapun juga titipan / pinjaman yang dapat dibuktikan oleh Penggugat, itulah yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I Supriyadi, SH., kecuali terhadap amar putusan pada angka 7 perlu diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum, berkaitan dengan tanggal penentuan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I (Supriyadi, SH.), sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Juni 2015 nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwt. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki, sekedar tentang redaksi amar putusannya pada angka 7 tersebut, sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat I juga sebagai Pembanding (Supriyadi, SH.) adalah tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 21 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



Menerima permohonan banding dari Pemanding semula
Penggugat dan Pemanding semula Tergugat I ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24
Juni 2015 nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwt.yang dimohonkan banding
tersebut sekedar mengenai Redaksi amar putusan pada angka 7,
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) telah pinjam /
berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000.000,00
(seratus empat belas juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (SUPRIYADI, SH) telah melakukan
perbuatan ingkar janji / Wan Prestasi atas pengembalian /
pembayaran hutang sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat
belas juta rupiah), kepada Penggugat sesuai janjinya paling
lambat tanggal 28 Februari 2009 ;
4. Menyatakan bahwa akibat dari Tergugat I (Supriyadi, SH) yang
telah melakukan Ingkar Janji / Wan Prestasi, yang tidak
mengembalikan dan membayar hutangnya tepat waktu sesuai
yang diperjanjikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2009,
sesuai janjinya kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan
Ingkar Janji / Wan Prestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI) untuk membayar kembali /
mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman /
hutangnya sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta
rupiah) yang telah diterimanya, untuk segera dikembalikan /
dibayarkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) atau siapa saja yang
mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk
menyerahkan kembali / mengembalikan sekaligus dan tanpa
syarat, uang pinjaman / hutang sebesar Rp. 114.000.000,00
(seratus empat belas juta rupiah), tersebut kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I (SUPRIYADI, S.H.) untuk membayar ganti
rugi berupa bunga sebesar 0,7 % (Nol koma tujuh persen) untuk



setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman / hutang sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) terhitung sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan dikembalikannya uang pinjaman / hutang sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) ;

8. Menghukum Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (SUPRIYADI, S.H.) untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **04 Nopember 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hal 23 dari 24 hal., Putusan No. 377/Pdt/2015/PT SMG



Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

Ttd.

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;